



Legal Protection Of Savings And Loan Cooperatives Against Cooperative Members Committing Default

Perlindungan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Anggota Koperasi Melakukan Wanprestasi

Auliya Rochman ¹, Alifah Nur Fitriana Naridha ², David Banjarnahor ³, Tengku Andrias Prayudha ⁴

Sy. Muhammad Ikhsan ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Tanjungpura

Email: ¹ auliyarochman@hukum.untan.ac.id, ² alifah.nfn@hukum.untan.ac.id,
³ davidbanjarnahor@hukum.untan.ac.id, ⁴ tengkuandriasprayudha@hukum.untan.ac.id,
⁵ sy.m.ikhsan@hukum.untan.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [05 Maret 2025]

Revised [10 April 2025]

Accepted [12 April 2025]

KEYWORDS

Legal Protection, Savings And Loan Cooperatives, Cooperative Members, Default.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum Koperasi Simpan Pinjam dalam menangani wanprestasi anggota koperasi dan dasar hukum penyelesaian masalah wanprestasi antara koperasi dengan anggotanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang kami gunakan adalah studi pustaka dan dianalisis secara deduktif. Untuk penalaran deduktif, diperlukan premis utama. Berikutnya, premis kecil. Dua premis mengarah pada kesimpulan. Hasil penelitian, Koperasi Simpan Pinjam tersebut tidak lepas dari sebuah perjanjian yang mengikat antara Koperasi Simpan Pinjam dengan anggotanya dalam memberikan kredit. Dimana penyusunan perjanjian harus jelas dan tegas mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak secara rinci, termasuk syarat-syarat pengembalian pinjaman dalam isi klausul perjanjiannya. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya wanprestasi serta melindungi kepentingan Koperasi Simpan Pinjam serta anggotanya. Dimana sebagai dasarnya Pasal 1320 KUHPdata serta Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata lebih lanjut lagi dijelaskan dalam 1321 KUHPdata dan Pasal 1243 KUHPdata dimana pokoknya Koperasi Simpan Pinjam menggunakan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan bahwa perjanjian antara Koperasi Simpan Pinjam dengan anggotanya dibuat secara sah dan tanpa unsur cacat hukum agar meminimalisir terjadinya wanprestasi. Untuk langkah represif Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dalam Menghadapi Kasus Wanprestasi Anggotanya dapat dijelaskan dalam Pasal-pasal 1239 KUHPdata dan 1243 KUHPdata lebih lanjut dijelaskan pula dalam Pasal 1244, Pasal 1246 serta Pasal 1247 KUH Perdata penyelesaian sengketa wanprestasi antara Koperasi Simpan Pinjam dengan anggotanya diatur dalam Pasal-pasal 1234 Pasal 1313, Pasal 1238, Pasal 1236 dan Pasal 1266 KUHPdata.

ABSTRACT

This study explores Savings and Loan Cooperatives' legal protection in dealing with cooperative member defaults and the legal basis for resolving default issues between cooperatives and their members in compliance with existing law. The research method utilised to analyse these issues is normative legal research utilising statutory and conceptual approaches. Our legal material collection method is a literature study. Analysis of legal materials is deductive. A main premise is needed for deductive reasoning. Next, a small premise. Two premises lead to a conclusion. As a result of the research, the Savings and Loan Cooperative cannot be separated from a binding agreement between the Savings and Loan Cooperative and its members in providing credit. Where the preparation of the agreement must be clear and firm including the rights and obligations of both parties in detail, including the terms of loan repayment in the content of the clause of the agreement. This is very important to prevent default and protect the interests of the Savings and Loan Cooperative and its members. Where as a basis, Article 1320 of the Civil Code and Article 1338 paragraph 1 of the Civil Code are further explained in 1321 of the Civil Code and Article 1243 of the Civil Code, where basically the Savings and Loan Cooperative uses anticipatory measures to ensure that the agreement between the Savings and Loan Cooperative and its members is made legally and without elements of legal defect in order to minimize the occurrence of default. For repressive measures of the Savings and Loan Cooperative (KSP) in Dealing with Cases of Default of Its Members, it can be explained in Articles 1239 of the Civil Code and 1243 of the Civil Code, which are further explained in Articles 1244, 1246 and 1247 of the Civil Code, the settlement of default disputes between Savings and Loan Cooperatives and their members is regulated in Articles 1234, Article 1313, Article 1238, Article 1236 and Article 1266 of the Civil Code which explain that in essence Savings and Loan Cooperatives have certainty law in.

PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam menghimpun dana dari anggota. Anggota yang membutuhkan uang akan diberikan pinjaman. (Rahayu & Utama, 2020) lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang

Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, *“Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”*.

Dalam kedudukannya Koperasi Simpan Pinjam tidak lepas dari perjanjian simpan pinjam antara Koperasi Simpan Pinjam itu sendiri dengan anggota koperasi. *A legal action taken by two or more parties who promise to carry out an agreement. Due to error or negligence, one or more parties may fail to comply with the agreement, resulting in losses for the other party. The injured party may request cancellation or termination of the agreement if the agreement is not fulfilled.* (Al Hafiz & Sukirno, 2024) Sehingga potensi-potensi akan terjadinya tindakan wanprestasi oleh anggota Koperasi Simpan Pinjam yang tidak melakukan prestasi atas perjanjian simpan pinjam yang dilakukan oleh anggotanya kerap sekali terjadi. Koperasi Simpan Pinjam juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama di sektor mikro, kecil, dan menengah. Koperasi Simpan Pinjam ini memberikan pinjaman kepada anggota koperasi dengan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan bank. Namun, kemudahan tersebut juga diikuti oleh risiko terjadinya wanprestasi atau kelalaian anggota Koperasi Simpan Pinjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

Wanprestasi Koperasi Simpan Pinjam dengan anggotanya menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi Koperasi Simpan Pinjam. Ketidakmampuan atau kelalaian Anggota Koperasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada Koperasi Simpan Pinjam dapat berdampak pada stabilitas keuangan lembaga tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang jelas bagi Koperasi Simpan Pinjam dalam menghadapi kasus wanprestasi, agar hak-hak Koperasi Simpan Pinjam tersebut dapat terjamin dan risiko kerugian dapat diminimalkan. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. (Mawarni, 2018)

Berangkat dari penjelasan diatas, Penelitian ini akan membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam dalam menghadapi kasus wanprestasi oleh anggota koperasi, dan dasar hukum penyelesaian sengketa wanprestasi antara Koperasi Simpan Pinjam dengan anggotanya sesuai dengan hukum yang berlaku.

LANDASAN TEORI

Tinjauan Tentang Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan PSAK 27/ Reformat 2007 adalah Koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya. Lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi adalah merupakan lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang harus dijaga kredibilitasnya baik terhadap anggota, calon anggota maupun Koperasi lain dan anggotanya serta kreditur.

Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi Simpan Pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. (Kurniawan, 2013) Serta Koperasi Simpan Pinjam berusaha untuk, mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

Pada dasarnya Koperasi Simpan Pinjam menjalankan fungsi yang hampir sama dengan bank, yaitu sebagai badan usaha yang melakukan penggalan atau mobilisasi dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Yang membedakannya adalah bahwa koperasi dimiliki secara bersama oleh anggotanya dengan hak dan kedudukan yang sama, dan hanya memberikan pelayanan kredit kepada anggotanya. (Kurniawan, 2013)

Tinjauan Tentang Anggota Koperasi

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dijelaskan Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Lebih lanjut dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar

Penjelasan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian



Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Dijelaskan juga dalam Penjelasan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Keanggotaan Koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Dalam hal anggota Koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.

Serta dalam Penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjelaskan, sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota Koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha Koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan.

Tinjauan Tentang Perjanjian

Perjanjian juga sering disebut Verbinten is mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. (Astuti et al., 2015) Selanjutnya dalam Pasal 1313 KUHP erdata menjelaskan, Perjanjian/persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dalam sebuah perjanjian tidak lepas dari yang namanya Objek dan Subjek Perjanjian Adapun apa itu yang disebut Obyek atau juga disebut sasaran pokok dari suatu kontrak adalah prestasi, Dimana wujud prestasi itu sendiri dapat berupa:

- Memberikan sesuatu;
- Melakukan/berbuat sesuatu;
- Tidak melakukan sesuatu. (Sobirin Malian, 2018)

Sedangkan Subyek perjanjian atau subyek hukum adalah setiap orang yang dapat mempunyai/memegang hak dan kewajiban. Di dalam kontrak, subyek hukum disebut sebagai Kreditur dan Debitur. (Sobirin Malian, 2018) Lebih lanjut syarat sah nya perjanjian itu sendiri diatur dalam pasal 1320 KUHP erdata yang menyebutkan adanya 4 syarat, yaitu:

- Adanya kesepakatan
- Adanya kecakapan dari para pihak yang membuat
- Adanya objek tertentu
- Adanya suatu sebab yang halal

Adapun dalam suatu perjanjian terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan Dimana asas tersebut adalah sebagai berikut: (Sobirin Malian, 2018)

- Asas konsensualisme, yaitu adanya/ahirnya perjanjian itu sejak adanya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian semata-mata timbul karena adanya kata sepakat.
- Asas itikad baik, artinya setiap orang yang akan dan melaksanakan perjanjian harus mempunyai niatan/itikad yang baik.
- Asas kebebasan berkontrak, artinya bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian/kontrak, baik dalam isinya, bentuknya, pihak-pihaknya dan peraturan hukumnya asalkan tidak bertentangan dengan UU (pemaksa), ketertiban umum, dan kesusilaan.

Tinjauan tentang Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu perbuatan/kelalaian yang dilakukan/tidak dilakukan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian oleh debitur, sehingga menyebabkan kreditur mengalami kerugian. Pihak kreditur mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi terhadap debitur. (Sobirin Malian, 2018)¹ Lebih lanjut Pengertian Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya atau lalai untuk melaksanakan kewajiban

sebagaimana yang ditentukan di dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. (Astuti et al., 2015)

Adapun Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut: (Sobirin Malian, 2018)

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian; Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- b. Debitur terlambat memenuhi perjanjian; Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
- c. Debitur keliru memenuhi prestasi; Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian atau yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sehingga akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi, dimana hukuman atau sanksi itu adalah sebagai berikut: (Sobirin Malian, 2018)

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- b. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
- c. Resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim. Ketentuan ini untuk semua perikatan.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian yang disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

METODE PENELITIAN

Makalah ini membahas studi hukum normatif, yang memandang hukum sebagai peraturan perundang-undangan (hukum dalam kitab suci) atau asas atau norma yang memandu perilaku manusia yang tepat. (Amirudin dan Zainal Asikin, 2004) Penelitian hukum ini menggunakan banyak metode penelitian hukum untuk menyelidiki permasalahan yang diteliti, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Marzuki, 2005)

Pendekatan peraturan perundang-undangan menganalisis perlindungan hukum koperasi simpan pinjam dalam keadaan wanprestasi anggota.

Analisis konseptual tentang sudut pandang dan doktrin yang berkembang. (Marzuki, 2005) Memahami teori, harapan, dan doktrin memungkinkan penulis untuk menghubungkan praktik-praktik yang ada dengan teori-teori yang tepat untuk memeriksa dan memecahkan masalah-masalah yang diteliti. Perlindungan Hukum Koperasi Simpan Pinjam bagi Anggota Koperasi yang Melakukan Wanprestasi diteliti dengan menggunakan metode historis.

Penelitian ini mengumpulkan data perpustakaan dan memilih data yang terkait dengan topik. Data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan penalaran deduktif, yang menggunakan logika untuk beranjak dari hal umum ke hal khusus. Penalaran mengatur bukti untuk kesimpulan. (Martosoewignjo, 1987)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah Antisipatif Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dalam Menghadapi Kasus Wanprestasi Anggotanya

Kegiatan kredit berbunga rendah menguntungkan anggota Koperasi Simpan Pinjam. (Rahayu & Utama, 2020) Dari penjelasan terkait Koperasi Simpan Pinjam tersebut tidak lepas dari sebuah perjanjian yang mengikat antara Koperasi Simpan Pinjam dengan anggotanya dalam memberikan kredit. Sehingga penyusunan perjanjian harus jelas dan tegas mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak secara rinci, termasuk syarat-syarat pengembalian pinjaman dalam isi klausul perjanjiannya, serta Untuk menumbuhkan kondisi ini maka kedua belah pihak harus menunjukkan itikad baik. (Sari et al., 2019) *A mutual agreement requires all parties to fulfill their obligations. In this arrangement, a breach of contract occurs when one party does not do what was agreed or is late.* (Nurhayati et al., 2022) Sehingga antara Koperasi Simpan Pinjam dengan anggotanya saling menjalankan hak dan kewajibannya. *A prior written*



agreement with general terms and conditions submitted by one party to another for approval. (Sardi et al., 2024) Dalam pasal 1337 KUHPerdara juga menjelaskan,

"Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum".

Dalam konteks perjanjian simpan pinjam yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dengan Anggotanya, dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai sebagai dasar suatu perjanjian apabila anggota koperasi melakukan wanprestasi atau kelalaian dalam memenuhi prestasinya. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya wanprestasi serta melindungi kepentingan Koperasi Simpan Pinjam serta anggotanya.

Lebih lanjut perjanjian antara Koperasi Simpan Pinjam dengan anggotanya tidak lepas dari Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menjelaskan, *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang"*,

Yang dimaksud dengan "sah" dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara adalah perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Pasal 1320, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Dengan penjelasan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara sehingga perjanjian antara Koperasi Simpan Pinjam dengan anggotanya menjadi dasar aturan hukum yang harus disetujui dan ditaati oleh anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib menganut asas perkreditan yang sehat dengan melakukan penilaian secara cermat terhadap kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman dalam memberikan pinjaman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. *When there are well-defined standards, everyone involved (users and service providers) knows what they need to do to fulfill their responsibilities and what they can do if the other party does not follow through. This ensures that all parties have the same understanding of the law, reduces the likelihood of problems arising, and resolves them fairly in accordance with the principles of fairness outlined in the relevant contract.* (Reza Kurniawan Cahya Putra & Gunawan Djajaputra, 2024) Sehingga kemungkinan adanya wanprestasi oleh anggota Koperasi dapat diminimalisir. Dimana wanprestasi bermula karena adanya sebuah perjanjian yang isi perjanjiannya mengandung hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Sehingga apabila pihak yang tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian antara Koperasi Simpan Pinjam dengan anggotanya dinyatakan wanprestasi. lebih lanjut dalam pasal 1321 KUHPerdara menjelaskan,

"Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan",

Dengan kata lain dalam pasal ini memastikan bahwa perjanjian pinjam-meminjam antara Koperasi Simpan Pinjam dan anggota dilakukan secara sah, sukarela, dan tanpa adanya unsur cacat kehendak seperti kekhilafan, paksaan, atau manipulatif. Kesepakatan yang sejati, menurut J. Satrio, adalah kesepakatan yang tidak dibuat karena paksaan, kesesatan, dan atau karena paksaan. (Cahayani, 2023) Dengan penjelasan dalam pasal 1321 KUHPerdara ini Koperasi Simpan Pinjam menggunakan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan bahwa perjanjian antara Koperasi Simpan Pinjam dengan anggotanya dibuat secara sah dan tanpa unsur cacat hukum.

Gagal bayar terjadi ketika debitur tidak dalam posisi mendesak dan tidak dapat memenuhi tugas sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian karena kelalaian atau kesalahan. (Pramono, 2003) *Default is a condition where the debtor does not fulfill its performance as agreed in the agreement. A person can be called a default if he does not or late in fulfilling the performance, or does not comply with or do something that not allowed by the contract.* (ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA, 2022) Wanprestasi termuat dalam Pasal 1243 KUHPerdara menjelaskan,

"Apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajiban setelah dinyatakan wanprestasi, atau apabila waktu yang diberikan untuk memberi atau berbuat sesuatu telah lewat dari waktu yang ditentukan, maka wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul karena tidak dipenuhinya kewajiban tersebut".

Lebih lanjut dalam Pasal 1243 KUHPerdara di implementasikan dalam Koperasi Simpan Pinjam dengan Anggotanya dimana wanprestasi itu sendiri terdapat empat kriteria *Pertama*, Ada dugaan bahwa anggota Koperasi Simpan Pinjam tidak akan melakukan apa pun. *Kedua*, penelitian tersebut mengklaim bahwa anggota Koperasi Simpan Pinjam terlibat dalam kegiatan yang dilarang. *Ketiga*, anggota Koperasi Simpan Pinjam lambat mengikuti arahan. Keempat, meskipun mereka mungkin tidak selalu mengikuti instruksi dengan tepat, anggota Koperasi Simpan Pinjam selalu melakukan apa yang diminta dari mereka.

Langkah Reprensif Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dalam Menghadapi Kasus Wanprestasi Anggotanya

Dengan adanya wanprestasi Koperasi Simpan Pinjam dengan anggotanya Kembali pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi terkait pemberian pinjaman yang sehat, sehingga apabila anggota Koperasi tidak memenuhi kesepakatan dalam perjanjian Koperasi Simpan Pinjam berhak mengambil Langkah hukum. Dalam pasal 1239 KUHPdata menjelaskan

“Bila debitur wanprestasi baik lisan maupun tertulis, maka debitur wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang terkait dengan wanprestasi tersebut”.

Sehingga selanjutnya apabila anggota Koperasi tidak taat atau tidak patuh sehingga dapat dikatakan lalai atau wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata yang isinya

“Apabila debitur dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban, kemudian mengabaikannya, atau telah lewat batas waktu penyerahan atau pembuatan sesuatu, maka biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban tersebut menjadi tanggungan debitur. Oleh karena itu, lembaga simpan pinjam dapat menuntut pengembalian biaya, kerugian, dan bunga sebagai hukuman”.

The right to seek redress in court for losses suffered as a result of the negligence, error or malicious act of another party is known as redress or legal remedy.(Al Hafiz & Sukirno, 2024) Terkait pembebasan ganti rugi anggota Koperasi Simpan Pinjam yang lalai atau wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam kecuali dapat membuktikan bahwa kegagalan tersebut terjadi karena alasan di luar kendalanya (*force majeure*). diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata dijelaskan

“Apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa suatu kejadian yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dikendalikan telah mengakibatkan kewajiban tidak dipenuhi atau dipenuhi pada waktu yang tidak tepat, maka ia harus mengganti biaya, kerugian, dan bunga”.

Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. Sehingga Anggota Koperasi Simpan Pinjam dapat dibebaskan dari tanggung jawab mengganti kerugian, meskipun ia tidak memiliki itikad buruk, dalam Pasal 1246 KUH Perdata yang isinya,

“Tanpa mengurangi pengecualian dan penyesuaian yang diuraikan di bawah ini, kreditor dapat menuntut biaya, kompensasi, dan bunga berdasarkan kerugian yang dialaminya dan keuntungan yang mungkin diterimanya”.

Lebih lanjut dalam Pasal 1247 KUH Perdata yang isinya

“Debitur hanya bertanggung jawab atas biaya, kerugian, dan bunga yang secara wajar diharapkan ketika kewajiban dibuat, kecuali ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban tersebut merupakan akibat dari penipuan”.

Biaya, kerugian, dan bunga merupakan kompensasi. Ketika hukum berbicara tentang kerugian, yang dimaksud adalah kerugian aktual, dapat diperkirakan, dan finansial yang terjadi karena seseorang melanggar kewajibannya. Sehingga dalam konteks perjanjian simpan pinjam antara Koperasi Simpan Pinjam dan Anggotanya tidak membayar angsuran tepat waktu, maka koperasi berhak menuntut biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menagih pinjaman, seperti biaya administrasi, serta bunga yang telah disepakati. Selain itu, koperasi juga dapat menuntut kerugian berupa hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh dari penggunaan dana tersebut untuk kegiatan usaha produktif lainnya.

Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Anggotanya Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku

Dasar hukum penyelesaian sengketa akibat wanprestasi oleh anggota koperasi diatur dalam berbagai regulasi yang memberikan acuan bagi para pihak dalam mengajukan dan menyelesaikan sengketa. Merurut Pasal 1234 KUHPdata yang isinya,

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Sehingga sumber dari adanya Sengketa Wanprestasi antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Anggotanya adalah dari perjanjian yang telah dibuat serta peraturan perundang-undangan. Dimana perjanjian itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPdata dimana isinya,

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perbuatan disini dalam perjanjian antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Anggotanya adalah perjanjian simpan pinjam. Lebih lanjut pasal ini mengatur bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan anggotanya terikat oleh suatu perjanjian yang disepakati bersama, yang biasanya mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. *Contract agreements may contain clauses that provide the foundation for legal action by non-breaching parties following breaches by the other party.*(Arthur Hedar et al., 2023) Dalam Pasal 1313 KUHPdata menjelaskan bahwa Perjanjian memiliki kekuatan hukum dan dapat



dipaksakan jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati. Dimana, jika anggota koperasi tidak melaksanakan kewajiban prestasinya untuk membayar pinjaman, koperasi dapat menuntut pemenuhan atau penyelesaian sengketa

Karena beratnya akibat yang ditimbulkan, maka perlu dipastikan apakah debitur telah lalai atau telah melakukan wanprestasi; jika wanprestasi ditolak, maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah melakukan langkah kedua. (Sholikah et al., 2015) Sehingga perjanjian menjadi sangat penting dalam mencegah adanya wanprestasi yang dilakukan anggota Koperasi kepada Koperasi Simpan Pinjam. Dalam anggota Koperasi yang telah wanprestasi kepada Koperasi Simpan Pinjam dijelaskan dalam pasal 1238 KUHPerdota yang isinya

“Perintah tertulis atau akta yang setara dapat menyatakan debitur wanprestasi, atau kewajiban itu sendiri dapat melakukannya jika debitur dianggap wanprestasi pada akhir jangka waktu yang diberikan”,

dengan penjelasan pasal 1238 KUHPerdota Koperasi Simpan Pinjam dapat memilih cara menyatakan kelalaian anggotanya, baik melalui somasi, akta perjanjian, atau ketentuan perikatan itu sendiri. Sehingga memungkinkan Koperasi Simpan Pinjam untuk mengklaim wanprestasi terhadap anggotanya yang terlambat memenuhi kewajiban prestasinya selama perjanjian tersebut jelas menetapkan waktu pemenuhan prestasi dan telah lewat tanpa ada pemenuhan.

Ketentuan wanprestasi yang telah dilakukan oleh anggota Koperasi untuk melakukan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdota yang isinya *“Bilamana debitur tidak dapat menyerahkan barang atau tidak mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk mengamankan barang, ia wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur”,*

Dalam penjelasan Pasal ini anggota koperasi apabila mengajukan pinjaman, anggota koperasi memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang sebelumnya telah dibuat antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Anggota Koperasi. Dimana prinsip *pacta sunt servanda* sebagai dasar dari sebuah perjanjian, *The consequence of the existence of the principle of pacta sunt servanda is that the parties who agree must fulfill their contractual obligation.* (Kusmayanti et al., 2019) sehingga jika anggota koperasi gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi), koperasi berhak meminta ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga sesuai dengan ketentuan pasal ini, lebih lanjut Menurut Pasal 1266 KUHPerdota yang isinya

“Tidak ada kesepakatan bersama yang lengkap tanpa klausul pembatalan yang menentukan apa yang terjadi jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Meskipun hal ini tidak membuat kesepakatan menjadi batal demi hukum, namun hal ini memerlukan mosi pembatalan dari Pengadilan”,

dari penjelasan pasal tersebut diatas menjelaskan jika anggota wanprestasi, Koperasi Simpan Pinjam tidak dapat langsung membatalkan perjanjian atau menyita jaminan, dimana pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Dan apabila di dalam perjanjian disebutkan bahwa perjanjian akan batal secara otomatis jika anggota wanprestasi, klausul tersebut tidak berlaku otomatis, karena hukum mensyaratkan adanya putusan Pengadilan.

Pasal 1266 KUH Perdata melindungi Koperasi Simpan Pinjam dari anggota yang wanprestasi. Koperasi dapat membatalkan perjanjian pinjaman dan menuntut ganti rugi di pengadilan. Pembatalan harus dilakukan secara sah dan adil, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu, Koperasi Simpan Pinjam memiliki landasan hukum yang kuat untuk mencari kepastian hukum dalam menyelesaikan situasi wanprestasi anggota berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diampil beberapa Kesimpulan penting, pertama, penyusunan perjanjian harus jelas dan tegas mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak secara rinci, termasuk syarat-syarat pengembalian pinjaman dalam isi klausul perjanjiannya Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya wanprestasi serta melindungi kepentingan Koperasi Simpan Pinjam serta anggotanya. Dimana sebagai dasarnya Pasal 1320 KUHPerdota serta Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota lebih lanjut lagi dijelaskan dalam 1321 KUHPerdota dan Pasal 1243 KUHPerdota dimana pokoknya Koperasi Simpan Pinjam menggunakan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan bahwa perjanjian antara Koperasi Simpan Pinjam dengan anggotanya dibuat secara sah dan tanpa unsur cacat hukum agar meminimalisir terjadinya wanprestasi. Untuk langkah represif Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dalam Menghadapi Kasus Wanprestasi Anggotanya dapat dijelaskan dalam Pasal-pasal 1239 KUHPerdota dan 1243 KUHPerdota lebih lanjut dijelaskan pula dalam Pasal 1244, Pasal 1246 serta Pasal 1247 KUH Perdata yang menjelaskan dalam pokoknya kontes perjanjian simpan pinjam antara Koperasi Simpan Pinjam dan Anggotanya tidak membayar angsuran tepat waktu, maka koperasi berhak menuntut biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menagih pinjaman, seperti biaya administrasi, serta bunga yang telah disepakati. Selain itu, koperasi juga dapat menuntut kerugian berupa hilangnya potensi

keuntungan yang seharusnya diperoleh dari penggunaan dana tersebut untuk kegiatan usaha produktif lainnya

Kedua, dasar hukum penyelesaian sengketa wanprestasi antara Koperasi Simpan Pinjam dengan anggotanya diatur dalam Pasal-pasal 1234 Pasal 1313, Pasal 1238, Pasal 1236 dan Pasal 1266 KUHPerdara yang menjelaskan dalam pokoknya Koperasi Simpan Pinjam adanya kepastian hukum dalam menyelesaikan kasus wanprestasi oleh anggotanya yang melakukan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Basuki Sri Rahayu, Heriyanta Budi Utama, Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam “Makmur Jaya” Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol.4, No.1, April 2020.
- Faras Olvila Sardi, dkk., Judicial Review of Breach of Contract by Lessee Against Lessor in Financial Leasing (Study on Decision Number 15/Pdt.G.S./2020/PN.Cbi), Jurmayustisi: Jurnal Mahasiswa Yustisi, 2 (3), 2024.
- Harris Arthur Hedar, dkk., Criminality Of Breach Of Agreement: Consequences And Legal Remedies, Russian Law Journal, Volume XI (2023), Issue 6.
- Hazar Kusmayanti, dkk., Breach of Notarial Deed for Peace under Indonesian Civil Law Perspective, Jurnal Media Hukum, Vol. 26, No. 1, June 2019.
- Ines Age Santika, dkk., Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi pada Kasus Antara PT. Metro Batavia dengan PT. Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia, Jurnal Privat Law, Edisi 07 Januari-Juni 2015.
- J. Satrio, Sepakat Dan Permasalahannya: Perjanjian Dengan Cacat Dalam Kehendak, 2019 <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4db425c9b56/sepakat-dan-%0Apermasalahannya--lahirnya-perjanjian>> [accessed 9 August 2019], dalam Dian Cahayani, Kesepakatan Dalam Perjanjian Sebagai Langkah Preventif Terhadap Pencegahan Wanprestasi, Jurnal Ilmu Sosial, Vol.2, No. 10, November 2023.
- Joko Sriwiyono dan Kristiawan, Memahami Hukum Perikatan, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2021.
- M. Al Hafiz dan Sukirno, Compensation in the Termination of Agreement Due to Breach of Contract, International Journal of Multi Discipline Science, Vol. 7, No. 1 (February 2024), hlm. 37.
- Nindyo Pramono, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.
- Rafiq Sari, dkk., Ultra Vires: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas, Progresif: Jurnal Hukum, Volume XIII, No. 2, Desember 2019.
- Reza Kurniawan Cahya Putra, dkk., Legal Remedies for Breach of Contract in Digital Service Agreements, Journal of Law, Politics and Humanities, Vol. 5, No. 2, December 2024.
- Rika Mawarni, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Facebook, Jurnal Hukum Progresif, Volume X, No.1, Juni 2016.
- Simorangkir et al., 1983, dalam M. Al Hafiz dan Sukirno, Compensation in the Termination of Agreement Due to Breach of Contract, International Journal of Multi Discipline Science, Vol. 7, No. 1, February 2024.
- Sobirin Malian, Pengantar Hukum Bisnis, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Cetakan Kedua, 2018.
- Sri Soemari Martosoewignjo, Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945, Alumni, Bandung, 1987.
- Yati Nurhayati, dkk., Breach of Contract: A Comparison Between Indonesian and Malaysian Contract Law, Int'l Journal of Law, Environment, and Natural Resources (INJURLENS), 2 (1), 2022.
- Zakki Adlhiyati, dkk., Disparity On Cummulation Case Of Tort And Breach Of Contract, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 3, No. 1, Juni 2022, hlm. 4.